

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan.

Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan dikemudian hari.<sup>1</sup> Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtisadiyah (ekonomi Islam).<sup>2</sup>

Perlu kita ketahui ekonomi merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan besar dalam peradaban manusia. sehingga hal tersebut membuat manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi. seperti halnya kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh karenanya ketiga hal tersebutpun tidak bisa lepas dari manusia yang berperan sebagai pelaku ekonomi.

Berbicara manusia sebagai makhluk ekonomi, hal demikian didasari atas pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Baik primer, tersier maupun sekunder. Secara tidak langsung manusia terpaksa untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih baik, salah satunya dengan bekerja. Dari bekerjalah manusia memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

5.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),

3.

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>3</sup>

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi, hal tersebut pun berdampak pada persoalan upah. Hingga saat ini, upah menjadi sebuah polemik yang berkelanjutan.

Hal ini dikarenakan adanya multipersepsi dimana pekerja sepakat bahwa upah merupakan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga, serta dijadikan sebagai alat ukur dalam kepuasan kerja. Akan tetapi pandangan tersebut berbeda bagi pengusaha, yang memandang upah sebagai biaya produksi yang harus dioptimalkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Sementara itu pemerintah mengartikan upah sebagai penghasilan yang dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga. Meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan di lain pihak upah ditujukan untuk mendorong kemajuan dan daya saing usaha.

Oleh karena perbedaan pandangan setiap subjek perihal upah itu sendiri, baik pengusaha, pemerintah dan pekerja. Hal tersebut dapat menjadikan multi persepsi terhadap upah, membentuk konflik pemahaman yang berkelanjutan akan upah yang adil.

Adapun Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea*. Menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan umum, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan konsep keadilan menurut Aristoteles, disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-16.

keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya<sup>4</sup>

Ketentuan akan upah yang adil atau setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang adil, yaitu dengan adanya tawar-menawar antara pekerja dengan pemberi kerja. Dengan kata lain, pekerja diberlakukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi, tentang permintaan dan penawaran<sup>5</sup>

Seperti halnya yang diungkapkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, bahwasannya konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup layak di tengah-tengah masyarakat. Dalam pembahasan ini, Ibn Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di bursa kerja (*tas'ir fi a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).<sup>6</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa macam jenis-jenis pengupahan, yang salah satunya ialah kompensasi/komisi. Jenis pengupahan tersebut sering dipraktikkan pada usaha perasuransian ataupun jenis usaha lainnya. Komisi menurut M. Wahyu Prihantoro dalam bukunya *Manajemen Pemasaran Jasa dan Tata Usaha Asuransi*, disebutkan bahwa komisi merupakan bagian dari premi bruto yang menjadi hak agen/broker atau perusahaan asuransi lain sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup> Sedangkan dalam kamus istilah perbankan asuransi dan pasar modal. Yang disebut

---

<sup>4</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015), 241.

<sup>5</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 359.

<sup>6</sup> Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 359.

<sup>7</sup> M. Wahyu Prihantoro, *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 56.

komisi atau commissions adalah sejumlah uang yang diberikan kepada agen, petugas dinas luar sebagai imbalan atas hasil penjualannya.<sup>8</sup>

Agen asuransi berperan sebagai tenaga pemasar. Karena dalam usaha perasuransian menggunakan sistem keagenan personal selling, aspek pemasaran atau sering disebut agen asuransi dalam mendukung kelancaran jalannya operasional perusahaan. Marketing agency dalam usaha perasuransian dapat diibaratkan sebagai tulang punggung perusahaan. Sehingga dalam struktur perusahaan asuransi, divisi pemasaran/keagenan merupakan suatu divisi tersendiri yang mempunyai fungsi sebagai agen yang memperkenalkan dan menjual produk asuransi kepada calon nasabah.

Hal demikian dikarenakan premi atau kontribusi pemegang polis merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan asuransi. Kemudian dari premi tersebut perusahaan mengelola uang yang dititipkan sesuai kesepakatan dengan nasabah, yang hasilnya dapat membiayai kegiatan operasional perusahaan, dalam hal membayar sewa kantor, gaji karyawan, komisi agen atau tenaga pemasar lainnya, klaim, pajak, dan biaya-biaya lainnya. Oleh karenanya premi yang dibayarkan pemegang polis adalah sumber kehidupan bagi perusahaan asuransi.

Adapun yang dimaksud agen asuransi dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.<sup>9</sup>

Perolehan upah atau komisi seorang agen asuransi tidak seperti sistem gaji, seperti halnya pekerja pada umumnya, komisi seorang agen asuransi diperoleh dari penjualan produk asuransi, melalui sistem fee atau komisi. Dimana seorang agen akan memperoleh komisi setelah ia berhasil menjual produk asuransi. Semakin banyak seorang agen merekrut nasabah pemegang

---

<sup>8</sup> Masyarakat Keuangan Indonesia, *Kamus Istilah Perbankan Keuangan, Asuransi dan Pasar Modal: plus Undang-Undang Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal* (Change Books, 2015), 324.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.

polis atau menjual produk maka semakin besar pula komisi yang didapatkan seorang agen asuransi.

Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas usaha yang dilakukan<sup>10</sup>

Dalam uraian tersebut sistem pengupahan komisi, pada usaha perasuransian memang memiliki nilai manfaat bagi perusahaan dalam memasarkan produk asuransi, peran agen asuransi sebagai sales marketing diberi komisi berdasarkan pada prestasi kerja seorang agen.

Oleh karena perbedaan sistem pengupahan komisi terutama pada peranannya dalam usaha perasuransian. Sistem upah tersebut tentunya berbeda dengan jenis pengupahan lainnya yang telah diatur secara jelas dan terperinci dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah lainnya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui, apa yang menjadi dasar pengupahan komisi pada agen asuransi. Bagaimana pelaksanaan sistem upah komisi agen asuransi. serta sistem upah agen asuransi PT Prudential life assurance Cirebon dalam pandangan hukum ekonomi Islam. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan dalam kajian ini dengan judul **SISTEM UPAH KOMISI AGEN ASURANSI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas. peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 359.



## 1. Identifikasi Masalah

Dalam pembahasan terkait tema yang akan diteliti, penulis mendapatkan beberapa identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang sistem upah komisi agen asuransi PT. Prudential Life Assurance Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian *Fiqh Muamalah*, Konsep *Ujrah* (upah) dalam hukum Islam.

### b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini jenis pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan studi kasus, yang merupakan suatu riset sosial untuk menyelidiki, memahami dan meneliti suatu masalah yang telah terjadi. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis “Sistem Upah Komisi Agen Asuransi PT. Prudential Life Assurance Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” langsung kepada, cabang agency dan agen asuransi dengan cara melakukan observasi kepada para partisipan yang berhubungan langsung dengan kegiatan tersebut. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

### c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang terdapat dalam penelitian ini, terkait pelaksanaan sistem upah/komisi seorang agen asuransi di PT Prudential Life Assurance dalam perspektif Hukum ekonomi Islam.

### d. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang suatu konsep upah terkait dengan sistem upah komisi agen asuransi PT Prudential Life Assurance dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

## 2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi teori upah komisi dalam pelaksanaan sistem upah komisi agen asuransi PT Prudential Life Assurance Cirebon?
- 2) Bagaimana dasar pengupahan agen asuransi PT Prudential Life Assurance Cirebon, ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
- 3) Bagaimana sistem upah komisi agen asuransi PT Prudential Life Assurance Cirebon dalam Perspektif hukum ekonomi Islam *al-ujrah*?

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem upah agen asuransi pada perusahaan Prudential asuransi.
- b. Untuk mengeksplorasi dasar hukum atas pengupahan agen asuransi pada perusahaan Prudential asuransi.
- c. Untuk memahami bagaimana sistem upah komisi agen asuransi perusahaan Prudential asuransi dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari hasil yang telah diambil dalam penelitian ini diantaranya:

#### **a. Bagi Peneliti**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan praktis dengan terjun langsung ke lapangan, khususnya dalam kajian tentang konsep upah.

#### **b. Bagi Masyarakat Umum**

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat umum adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem upah agen asuransi dan bagaimana pelaksanaan sistem upah/komisi agen asuransi PT. Prudential Life Assurance Cirebon.

c. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Menambah keilmuan tentang muamalah ekonomi Islam khususnya dalam pembayaran yang menggunakan sistem non tunai.

d. Kegunaan Praktisi.

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam sistem pengupahan agen asuransi dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

### C. Literature Review

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini penulis akan menyertakan beberapa kajian literatur yang erat kaitannya dengan judul penelitian, hal demikian dimaksudkan untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakan oleh peneliti lain sehingga selalu tercipta pembaharuan dalam sebuah penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian penulis antara lain sebagai berikut:

1. Zulyatus Sholikhah (1439 H / 2017 M)

Muhammad Skripsi yang ditulis oleh Zulyatus Sholikhah berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Komisi Kepada Agen Pada *PRULINK* Syariah di PT. Prudential Life Assurance Ngagel Surabaya.” Penelitian skripsi ini memberi gambaran terkait pemberian komisi kepada agen asuransi yang dipotong dari premi tahun pertama dan kedua pemegang polis sebesar 30% dalam pandangan hukum Islam. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pelaksanaan perolehan komisi atas premi pemegang polish. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yakni pemberian komisi tidak diperbolehkan apabila



dalam akad tidak disebutkan adanya pembebanan komisi pada premi pemegang polis karena melanggar prinsip kerelaan dan keadilan.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zulyatus Sholikhah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terletak pada komisi/*fee* agen asuransi. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian tersebut adalah terletak pada analisisnya yakni, pada penelitian Zulyatus Sholikhah dititik beratkan pada pelaksanaan perolehan komisi/*fee*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri hal yang dititikberatkan terletak pada konsep sistem upah komisi dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

## 2. Putra Kusnadi (1439 H/ 2017 M)

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Putra Kusnadi dengan judul penelitian “Sistem Upah Agen Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam.” Pada penelitian skripsi tersebut, hanya menjelaskan tentang sistem pengupahan pada perusahaan asuransi takaful, penitikberatan penelitian tersebut hanya terbatas pada perolehan atau penerimaan upa komisi/*feenya* saja. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwasanya sistem pengupahan PT Takaful keluarga Bengkulu didapatkan dari premi nasabah sebesar 25% sama rata dengan agen lainnya, yang membedakan hanya terletak pada prestasi kerja saja. Lalu ditinjau dari ekonomi Islam penerimaan komisi agen sudah sesuai dengan ekonomi Islam, karena upah tersebut langsung diberikan atau diterima pada saat nasabah melakukan pembayaran.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Putra Kusnadi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terletak pada komisi/*fee* agen asuransi. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian tersebut adalah terletak pada analisisnya. Pada penelitian Muhammad Putra Kusnadi Pembahasan dititik beratkan perolehan atau

---

<sup>11</sup> Zulyatus Sholikhah. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Komisi Kepada Agen Pada PRULINK Syariah di PT. Prudential Life Asurance Ngagel Surabaya,*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

<sup>12</sup> Muhammad Putra Kusnadi. “*Sistem Upah Agen Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam.*” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2017.

penerimaan upah komisi/*feenya* dan kesamaan dengan agen lainnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri hal yang dititikberatkan terletak pada konsep sistem upah komisi dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

3. Elsa Aisyah Irawan (1436 H/ 2015 M)

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Elsa Aisyah Irawan dengan judul “Respon Agen Terhadap Standarisasi Komisi Tenaga Pemasar Asuransi Umum oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT Asuransi Bintang, Tbk Unit Syariah)” pada penelitian skripsi tersebut menjelaskan terkait respon para agen, penetapan tarif hingga dampak dari kebijakan ojk terhadap pelayanan. Dan hal-hal tersebut dilihat dari segi *kognitif*, *afektif*, serta *konatif*. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwasanya standarisasi komisi/*fee* yang ditetapkan oleh Ojk sangat berpengaruh besar, baik terhadap agen, kesehatan usaha asuransi, serta tingkat pelayanan.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Aisyah Irawan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terletak pada komisi/*fee* agen asuransi. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian tersebut adalah terletak pada analisisnya. Pada penelitian Elsa Aisyah Irawan Pembahasan dititikberatkan respon standarisasi komisi tenaga pemasar agen asuransi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri hal yang dititikberatkan terletak pada konsep sistem upah komisi dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

4. Pratama Sutrisno (1438 H / 2018 M)

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Pratama Sutrisno dengan judulnya “*Analisis Perhitungan Komisi Agen Asuransi Pada PT. Generali Life Insurance Cabang Medan.*” Berdasarkan pembahasan dan analisis perhitungan komisi agen pada PT.GENERALI Life Insurance cabang Medan, dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dalam perhitungan komisi agen asuransi pada PT.GENERALI

---

<sup>13</sup> Elsa Aisyah Irawan. “*Respon Agen Terhadap Standarisasi Komisi Tenaga Pemasar Asuransi Umum oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT Asuransi Bintang, Tbk Unit Syariah).*” Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Life Insurance cabang Medan sudah memiliki perhitungan yang sangat bagus ditambah lagi adanya reward tambahan apabila mencapai target sesuai yang ditentukan perusahaan. Kedua, pada PT.GENERALI Life Insurance cabang Medan masih memiliki kekurangan. Tidak adanya pendapatan pokok yang diterima dari agent sehingga mengharuskan mencari nasabah dengan sebanyaknya. Ketiga, dari cara berdasarkan PT.GENERALI Life Insurance cabang Medan dan para ahli yang digunakan hasilnya sangat berbeda. Menurut perusahaan tidak adanya batas waktu kerja sedangkan para ahli memakai waktu lamanya bekerja.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Pratama Sutrisno dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terletak pada komisi/fee agen asuransi. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian tersebut adalah terletak pada pembahasan. Pada penelitian Pratama Sutrisno Pembahasan dititik beratkan terkait perhitungan pendapatan komisi tenaga pemasar agen asuransi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri hal yang dititikberatkan terletak pada konsep sistem upah komisi dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

5. Nyamin Sucipto, Zul Rachmat, Sartika Muchtar

Dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Agen Asuransi dijelaskan bahwasannya peningkatan produktivitas agen asuransi tidak terlepas dari pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja para agen asuransi dalam suatu instansi atau organisasi khususnya yang bergerak dibidang pemasaran jasa terutama bidang asuransi. Motivasi kerja yang tinggi jika tidak dibarengi oleh disiplin kerja, maka produktivitas kerja tidak akan maksimal, begitu juga sebaliknya. Sehingga diperlukan motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama diselaraskan dalam meningkatkan produktivitas agen asuransi. Pengaruh motivasi kerja secara langsung berpengaruh dan signifikan terhadap produktivitas agen asuransi. Pengaruh disiplin kerja secara langsung berpengaruh dan signifikan terhadap produktivitas agen

---

<sup>14</sup> Pratama Sutrisno. "Analisis Perhitungan Komisi Agen Asuransi Pada PT. Generali Life Insurance Cabang Medan." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4 (1) (Mei, 2018).

asuransi. Pengaruh Motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap produktivitas agen asuransi.

Namun terdapat kekurangan dalam jurnal tersebut, dikarenakan metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah kuantitatif, maka indikator motifasinya tidak berkembang sesuai dengan perkembangan waktu.<sup>15</sup>

6. Sri Bella Larasaty Yuandra, Atika

Pada penelitian ini, dalam hasil pembahasannya menereangkan bahwasannya penghitungan pendapatan jasa agen pada PT. AJS Bumiputera cabang Medan menggunakan cara penghitungan atau rumus sendiri. Jumlah pendapatan jasa yang didapatkan oleh agen, ditentukan oleh berapa lama masa asuransi nasabah mengikuti asuransi dan berapa jumlah premi yang dibayarkan oleh nasabah pada waktu jatuh tempo. Agen akan mendapatkan komisi ketika agen berhasil mendapatkan nasabah. Dari satu nasabah, agen akan mendapatkan komisi pada waktu jatuh tempo pembayaran premi. Komisi akan terus didapat per periode sampai pada saat habis kontrak ataupun pada saat nasabah memutuskan kontrak di pertengahan jalannya asuransi syariah. Pemberian komisi terhadap agen diberikan setiap ada nasabah yang menyetorkan kontribusinya (premi). Apabila nasabah sudah menyetorkan uang kontribusinya ke rekeneing yang telah disediakan, maka kantor pusat PT. Asuransi Jiwa Syariah yang berada di Jakarta 105 juga akan memberikan komisi kepada agen dengan cara mentransfer. Penelitian ini menggunakan metodologi kullitatif dengan pedaekatan studikasuk.

Terdapat kekurangan yang ditemukan dalam penilitian tersebut, kekeurangannya terdapat pada catatan laporan keuangan yang berisi data nasabah, masa asuransi yang diikuti nasabah dan jumlah nasabah yang didapatkan serta berapa jumlah pendapatan jasa yang didapatkan oleh agen dari nasabah tersebut dari nasabahnya pada saat menerima pendapatan jasa dari pihak perusahaan. Pengenalan komputer serta cara kerja komputer

---

<sup>15</sup> Nyamin Sucipto, Zul Rachmat, Sartika Muchtar. Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Agen Asuransi. *SEIKO: Journal of Management & Business*. Volume 5 Issue 1 Pages (40 – 48) (Maret 2022).



kepada agen-agen, dapat membantu perkembangan perusahaan. Selain untuk menambah wawasan para aegn, juga dapat membantu meringankan pekerjaan staff administrasi.<sup>16</sup>

#### 7. Bayu Aji Santoso

Penelitian yang diangkat oleh Bayu Aji Santoso menggunakan Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pedekatan studi kasus. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sistem penggajian di G'bol Coffe Cafe kurang sesuai dengan nilai hukum Islam yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan yang masih kurang tepat terkait dengan perbedaan fasilitas yang diperoleh oleh karyawan yang mendapatkan tempat tinggal. Di mana terdapat sebagian karyawan yang berlatar belakang sebagai mahasiswa dan punya kos-kosan sendiri, dan tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal tersebut, terjadi ketimpangan dengan karyawan yang berdomisili di warung. Dan apabila perbedaan fasilitas ini dinominalkan, maka akan terjadi ketidakadilan dalam jumlah yang diterima oleh karyawan. Dalam hal waktu kerja juga terdapat perbedaan antara shift pagi dan shift malam, di mana shift pagi durasinya lebih banyak dari shift malam.<sup>17</sup>

#### 8. Chusnul Chotimah

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jika dilihat serta dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam sistem pengupahan sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah namun terkait upah yang diberikan kepada karyawan melanggar peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan dari hukum positif.<sup>18</sup> Dalam penelitian tersebut terdapat kelemahan scara teori, hal ini dikarenakan penetapan upah buruh harian yang diterapkan didasarkan atas hasil produksi. Jika penetapan

---

<sup>16</sup> Sri Bella Larasaty Yuandra, Atika, Analisis Implementasi Perhitungan Komisi Agent Asuransi pada PT AJS Bupmiutera Cabang Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol. 2 No. 1, 994-1002 (November 2022)

<sup>17</sup> Bayu Aji Santoso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Di G'bol Coffe Cafe Yogyakarta", Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>18</sup> Chusnul Chotimah, "Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.



upah mengikuti peraturan pemerintah, maka perusahaan tidak mampu mencukupinya, karena tidak sebanding dengan pemasukan.

9. Riski Ari Wibowo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang penerapan dalam pembagian komisi pada agen asuransi syariah, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Pengaturan terkait pemasaran dan agen asuransi diatur oleh peraturan (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; (2) POJK No. 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Re-asuransi, dan Perusahaan Re-asuransi Syariah; (3) SE-OJK No. 19 Tahun 2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi; dan (4) RAT AAJI No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa. *Kedua*, Implementasi praktik keagenan yang diterapkan pada bisnis asuransi di perusahaan Prudential Syariah Assurance masih ditemukan ketidakjelasan terkait pembagian komisi para pihak, proses penyelesaian klaim asuransi oleh nasabah asuransi, dan sumber dana pada pembagian komisi agen asuransi. Untuk praktik keagenan, Prudential menerapkan dua model yakni tetap di kantor (memiliki gaji tetap) dan agen yang berafiliasi dengan kantor keagenan (tidak memiliki gaji tetap). Untuk pemberian komisi, agen asuransi Prudential mendapatkan komisi sebesar 30% pada dua tahun pertama. Untuk tahun ketiga sampai kelima, agen mendapatkan komisi 5% dengan catatan nasabah masih membayarkannya ke perusahaan. Lalu, masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah di mana agen belum menerapkan akad syariah, agen menjual produk konvensional, serta pengelolaan dan pembagian dana nasabah yang tidak transparan. *Ketiga*, Implementasi praktik keagenan yang diterapkan pada bisnis asuransi di perusahaan Allianz Life Insurance masih ditemukan ketidakjelasan terkait pembagian komisi para pihak, proses penyelesaian klaim asuransi oleh nasabah asuransi, dan sumber dana pada pembagian komisi agen asuransi. Untuk praktik keagenan, Allianz menerapkan dua model yakni tetap di kantor (memiliki gaji tetap)

dan agen yang berafiliasi dengan kantor keagenan (tidak memiliki gaji tetap). Untuk pemberian komisi, agen asuransi Allianz mendapatkan komisi sebesar 23% pada tahun pertama dan kedua, sedangkan untuk tahun ketiga sampai kelima, agen mendapatkan komisi 5% dengan catatan nasabah masih membayarkan kontribusinya ke perusahaan. Selain itu, masih ditemukan juga ketidaksesuaian dengan prinsip syariah di mana agen belum menerapkan akad syariah, agen menjual produk konvensional, dan tidak jelas terkait pengelolaan dan pembagian dana nasabah.<sup>19</sup>

#### 10. Debby Eldira Malbet

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pemberian komisi terhadap agen asuransi apakah akan loyal jika komisi yang diberikan cukup besar dan dapat memenuhi kebutuhan hidup agen asuransi, bukan hanya komisi jenjang karir yang jelas juga menjadi faktor semangatnya agen asuransi dalam mencari nasabah agar mendapatkan bonus yang cukup besar pada setiap tahunnya. Perbedaan dengan penulis ialah penulis meneliti variable dengan tinjauan hukum islam serta akad apa yang cocok digunakan dalam penerapan agen asuransi.<sup>20</sup>

#### D. Kerangka Pemikiran

Upah merupakan penghasilan yang diperoleh pekerja dari orang yang mempekerjakannya setelah orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Definisi tersebut merupakan arti sederhana dari pengertian upah secara umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai macam sistem pengupahan. Pengupahan di Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Hukum perburuhan adalah himpunan

---

<sup>19</sup> Riski Ari Wibowo, "Tinjauan Hukum Atas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Praktik Keagenan Di Perusahaan Asuransi Syariah, (Studi Kasus pada KPM Prudential Syariah Assurance PT Kendali Mitra Sukses dan KPM Allianz Life Insurance PT Maschil Sukses Makmur)" Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta 2021

<sup>20</sup> Debby ELDIRA Malbet. "Pengaruh komisi, jenjang karir, dan bonus terhadap kinerja agen asuransi pada *pru excellent*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta 2016.

peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.<sup>21</sup>

Upah komisi merupakan suatu bentuk balas jasa atau kompensasi yang berhak diterima oleh agen atau broker sehubungan dengan jasa yang diberikannya setelah diselesaikannya pekerjaan tersebut. Sondang P. Siagian. Dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan terdapat dua macam bentuk sistem komisi yakni. Pertama, Para karyawan memperoleh gaji pokok, tetapi penghasilannya dapat bertambah dengan bonus yang diterimanya karena keberhasilan melakukan tugas. Kedua, Karyawan memperoleh penghasilan semata-mata berupa komisi. Cara kedua ini paling sering diterapkan bagi tenaga-tenaga penjual di perusahaan perusahaan tertentu seperti asuransi, kendaraan bermotor, dan real estate.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam sistem upah komisi agen asuransi. Seorang agen asuransi memperoleh penghasilan dari hasil penjualan produk asuransi, yang dipasarkan oleh seorang agen, kepada calon pemegang polis, berbentuk komisi/fee, serta pembebanan biaya komisi yang dibebankan pada premi pemegang polis. Sistem komisi/fee ini memang dinilai memiliki keuntungan/keunggulan bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun agen itu sendiri.

Adapun salah satu keunggulan sistem pengupahan komisi/fee pada perusahaan merupakan salah satu bentuk efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam melakukan pemasaran serta pembiayaan yang lebih efisien karena kerjasama keagenan tersebut, pengaturan dasar pemberian komisi/fee bebas ditentukan oleh perusahaan asuransi tersebut. Sedangkan bagi agen asuransi itu sendiri, kebebasan dalam bekerja.

Akan tetapi perlu kita ketahui, penetapan standar komisi agen asuransi dalam peraturan perundang-undangan belum dijelaskan secara signifikan, seperti halnya dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Menteri Keuangan No. 74/010/2007 Tentang Biaya Akuisisi dan Komisi. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>21</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 1992), 20.

/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Ataupun peraturan turunan lainnya. Dari beberapa peraturan tersebut, belum dijelaskan secara detail terkait penetapan dasar komisi bagi agen. Adapun peraturan menteri keuangan terdapat di pengaturan standarisasi komisi agen hanya dalam hal kebendaan.

Oleh karenanya komisi/fee agen yang ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan atas standar acuan tertentu. Tentunya penetapan tersebut berimbas pada perolehan komisi/fee yang diperoleh agen asuransi, serta nasabah atau calon pemegang polis. karena komisi dibebankan pada premi pemegang polish.

Prudential Life Assurance selaku perusahaan asuransi, memberlakukan sistem upah komisi pada agen asuransinya. Sama halnya dengan perusahaan asuransi lainnya. Hanya saja yang membedakan dengan perusahaan asuransi lainnya terdapat pada persentase komisi yang didapatkan seorang agen asuransi.

Oleh karena hal tersebut, perlulah ditinjau baik secara teori upah dan konsep upah baik secara umum maupun yang telah diatur dalam undang-undang. Berkaitan dengan sistem pengupahan agen asuransi PT. Prudential Life Assurance Cirebon. Yakni perihal dasar penetapan komisi, pelaksanaan upah komisi, dan perolehan upah komisi. Dari ketiga hal tersebut lalu dianalisis konsep upah komisi berdasarkan hukum ekonomi Islam al-ujrah.



## E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>22</sup> sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup>

Penelitian kualitatif, bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama, selain itu melibatkan pengumpulan data yang terbuka pula, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan. Dalam analisis jenis penelitian kualitatif ini, dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah yang sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.<sup>25</sup> Responden adalah seluruh narasumber yang memberi keterangan terkait permasalahan penelitian. Penelitian dan hasil penelitian kualitatif juga disepakati bersama karena manusia yang berperan sebagai sumber data.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4-5.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

<sup>24</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, 274-275.

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, .8-13.

<sup>26</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 10.



## 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif karena peneliti mencoba mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti juga menelaah sumber data dengan pendekatan studi kasus. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>29</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) dari sumbernya.<sup>30</sup> Dalam hal ini data primer yang akan diperoleh melalui data hasil wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan peneliti adalah keterangan terkait sistem pengupahan agen asuransi yang dilaksanakan PT. Prudential Life Assurance Cirebon dalam pengupahan terhadap para agen.

---

<sup>27</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 34-35.

<sup>28</sup> Mudjia Rahardjo. "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." (2017), 3.

<sup>29</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 107.

<sup>30</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna, 2004), 79.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain.<sup>31</sup> Hampir semua jenis bahan bacaan kepustakaan (buku, artikel atau esai) dikelompokkan sebagai data sekunder atau sumber tangan kedua.<sup>32</sup>

Dalam hal ini data sekunder yang akan diperoleh melalui data kepustakaan yang berisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku asuransi serta pengupahan komisi, serta tulisan-tulisan yang berisi tentang mekanisme pengupahan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian dan hukum ekonomi Islam yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian yakni pada perusahaan asuransi PT prudential Life assurance hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid terkait sistem upah komisi agen asuransi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk

---

<sup>31</sup> Nur Achmad Budi Yulianto, et al., *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2016), 8.

<sup>32</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 31.

<sup>33</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>34</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, kepada Bapak Nurul Huda selaku agen asuransi dan ketua tim management. *Kedua*, Bapak Abdurahman selaku agen asuransi yang memegang dua lisensi penjualan produk baik Syariah ataupun konvensional. *Ketiga*, Bapak Andi Mohama Rasul selaku operational Manager PT. Prudential Life Assurance Cirebon, Yang dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

Adapun tujuan dari dilakukannya wawancara kepada narasumber tersebut, bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi teori upah komisi dalam pelaksanaan sistem upah komisi agen asuransi PT Prudential Life Assurance Cirebon?
- 2) Bagaimana dasar pengupahan agen asuransi PT Prudential Life Assurance Cirebon, ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
- 3) Bagaimana sistem upah komisi agen asuransi PT Prudential Life Assurance Cirebon dalam Perspektif hukum ekonomi Islam *al-ujrah*?

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti halnya fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 160.

<sup>35</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

Adapun dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa catatan-catatan kecil sepertihalnya, sejarah berdirinya PT Prudential life assurance cb1 new agency, pembagaian komisi dan produk asuransi, file dokumen struktur perusahaan, hasil wawancara, serta foto.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>36</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>37</sup>

##### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

##### c. Verifikasi atau Pengumpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan proposal skripsi ini lebih terarah dan lebih terfokus, maka penulis merumuskan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, pula penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Latar Belakang masalah adalah deskripsi singkat tentang upah/komisi agen asuransi dan pelaksanaan sistem upah komisi agen asuransi PT. Prudential Life Assurance Cirebon. Pada latar belakang masalah, peneliti mendeskripsikan adanya masalah atau penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang benar-benar terjadi atau ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.<sup>38</sup>

Kemudian dalam Rumusan Masalah, peneliti menjelaskan identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah atau pertanyaan masalah. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah. Sedangkan Manfaat penelitian dituangkan untuk mengungkap manfaat penelitian yang diharapkan dapat tercapai, baik secara teoritik maupun secara praktis.

### **BAB II: TEORI SISTEM UPAH KOMISI AGEN ASURANSI**

Dalam BAB ini berisi tentang teori dan konsep Upah secara umum, peraturan perundang-undangan, dan dari perspektif Hukum Ekonomi Islam terkait upah komisi/*fee*. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian terdahulu. Sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian ini.

---

<sup>38</sup> Aan Jaelani, dkk, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2019* (Cirebon: CV Aksarasatu Cirebon, 2019), 8-17.



### **BAB III: SISTEM UPAH KOMISI AGEN ASURANSI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CIREBON**

Dalam BAB ini berisi tentang gambaran umum sistem upah komisi agen asuransi yang meliputi konsep dan sistem penetapan komisi, serta pelaksanaan sistem upah komisi, yang terjadi pada perusahaan asuransi PT Prudential Life Assurance Cabang Cirebon.

### **BAB IV: ANALISIS SISTEM UPAH KOMISI AGEN ASURANSI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CIREBON DALAM HUKUM ISLAM**

Pada bab ini penulis akan menganalisis Sistem Upah Komisi Agen Asuransi PT. Prudential Life Assurance cabang Cirebon dengan teori upah komisi, peraturan perundang-undangan terkait. Yang setelahnya dianalisis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

### **BAB V: PENUTUP**

Dalam BAB ini berisi tentang kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan berupa pernyataan-pernyataan sederhana namun memberi jawaban secara langsung terhadap permasalahan penelitian. Selain itu, dituangkan pula saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

#### **G. Tempat dan Rencana Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Nama Instansi : PT. Prudential Life Assurance unit cabang Cirebon.

Alamat : Komplek Ruko Permata Hijau, Jl. Brigjen Darsono No. 10, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon.

Telpon :-

##### 2. Rencana Penelitian

Tabel 1

Rencana Penelitian

Nama Kegiatan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Pra Observasi	<b>X</b>	<b>X</b>			

Penulisan Proposal	<b>X</b>	<b>X</b>			
Seminar Proposal			<b>X</b>		
Penelitian			<b>X</b>	<b>X</b>	
Penulisan Skripsi			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Munaqasah					<b>X</b>

